



**PERATURAN SENAT  
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN  
NOMOR 01 TAHUN 2017**

**TENTANG  
TATA CARA PEMILIHAN ANGGOTA SENAT UNIVERSITAS WAKIL DOSEN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**SENAT UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN,**

*Menimbang* : a. bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Jenderal Soedirman, maka perlu penyesuaian atau penyelarasan organ Unsoed dengan Statuta;

b. bahwa salah satu organ Unsoed adalah Senat yang anggotanya antara lain wakil Dosen dari setiap fakultas;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka Senat perlu menetapkan Peraturan Senat tentang tata cara pemilihan anggota Senat dari wakil Dosen.

d. ditetapkannya peraturan tentang tata cara pemilihan anggota Senat dari wakil Dosen ini adalah sebagai pedoman dalam pemilihan anggota Senat dari wakil Dosen oleh tiap-tiap fakultas.

*Mengingat* : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jenderal Soedirman;

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Statuta

- Universitas Jenderal Soedirman;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 99/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Jenderal Soedirman;
  6. SK Pengangkatan ketua dan anggota senat Unsoed masa jabatan 2015 – 2019 Nomor Kept 751/UN23/DT.0/2015 tanggal 8 Juni 2015.

### **MEMUTUSKAN:**

**MENETAPKAN : PERATURAN SENAT UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN TENTANG TATA CARA PEMILIHAN ANGGOTA SENAT UNIVERSITAS WAKIL DOSEN**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud :

1. Universitas adalah Universitas Jenderal Soedirman
2. Rektor adalah Rektor universitas Jenderal Soedirman
3. Senat Universitas adalah Senat Universitas Jenderal Soedirman
4. Ketua Senat adalah Ketua Senat Universitas Jenderal Soedirman
5. Fakultas adalah fakultas di lingkungan Unsoed
6. Dekan adalah dekan di lingkungan Universitas Jenderal Soedirman
7. Senat fakultas adalah senat fakultas di lingkungan universitas Jenderal Soedirman
8. Dosen adalah dosen tetap yang telah diangkat sebagai pegawai negeri sipil di lingkungan Unsoed

## **BAB II PERSYARATAN ANGGOTA SENAT UNIVERSITAS WAKIL DOSEN**

### **Pasal 2**

Anggota senat universitas wakil dosen harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
- b. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh dokter pusat layanan kesehatan Universitas;
- c. Sekurang-kurangnya mempunyai jabatan fungsional Lektor atau yang setara;
- d. Belum memasuki masa pensiun dari Pegawai Negeri Sipil selama periode masa jabatan anggota senat universitas;

- e. Bersedia dicalonkan menjadi calon anggota Senat Universitas yang dinyatakan secara tertulis;
- f. Memiliki komitmen dan integritas pengembangan universitas;
- g. Mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dengan nilai setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) selama dua tahun terakhir berturut-turut sekurang-kurangnya dengan sebutan baik;
- h. Tidak sedang studi lanjut;
- i. Tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana paling rendah pidana kurungan;
- j. Tidak pernah melanggar PP No 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS;
- k. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- l. Tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan.

### **BAB III**

#### **KEANGGOTAAN**

##### **Pasal 3**

1. Jumlah anggota Senat Universitas wakil Dosen setiap fakultas berjumlah 5 (lima) orang;
2. Jumlah anggota sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) diatas terdiri atas 3 (tiga) orang wakil Dosen yang profesor dan 2 (dua) orang wakil Dosen yang bukan profesor;
3. Fakultas yang memiliki lebih dari 3 (tiga) profesor, maka dilakukan pemilihan untuk memilih 3 (tiga) orang wakil Dosen;
4. Fakultas yang memiliki Profesor kurang dari 3 (tiga) orang, maka profesor yang ada ditetapkan sebagai anggota senat dan kekurangannya diwakili oleh Dosen yang bukan profesor;
5. Fakultas yang tidak memiliki Dosen profesor maka keanggotaan senat diwakili oleh Dosen yang bukan profesor;
6. Fakultas yang memiliki 3 (tiga) orang profesor, dan masing-masing menyatakan kesediaannya maka langsung ditetapkan sebagai anggota senat wakil Dosen.

**BAB IV**  
**TATACARA PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA SENAT**  
**UNIVERSITAS WAKIL DOSEN**

Pasal 4  
Pemilihan

1. Pemilihan anggota senat universitas wakil dosen diawali dengan permintaan calon anggota Senat Universitas wakil dosen oleh Rektor kepada Dekan;
2. Pelaksanaan pemilihan anggota senat universitas wakil dosen dilakukan dalam rapat Senat Fakultas yang diselenggarakan khusus untuk itu;
3. Anggota senat universitas wakil dosen yang profesor maupun yang bukan profesor dipilih oleh Senat Fakultas;
4. Calon anggota senat universitas wakil dosen dipilih dengan cara musyawarah mufakat, namun apabila dengan cara musyawarah mufakat tidak tercapai, dilakukan melalui pemungutan suara;
5. Hasil pemilihan calon anggota senat universitas wakil dosen dituangkan dalam berita acara rapat senat fakultas dan diserahkan kepada Dekan;
6. Ketentuan lebih lanjut tentang teknis pemilihan disiapkan oleh panitia pemilihan yang dibentuk oleh senat fakultas.

Pasal 5  
Pangkatan

1. Dekan mengusulkan calon anggota senat universitas wakil dosen yang terpilih dilampiri berita acara hasil pemilihan kepada Rektor untuk ditetapkan dan diangkat menjadi anggota senat universitas wakil dosen;
2. Usul pengangkatan calon anggota senat universitas wakil dosen diserahkan selambat lambatnya 3 (tiga ) hari kerja setelah pemilihan.

**BAB V**  
**PEMBERHENTIAN DAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU**

Pasal 6  
Pemberhentian

Keanggotaan Senat Universitas wakil dosen berhenti karena:

- a. Berhalangan tetap;
- b. Permohonan sendiri;
- c. Diangkat dalam jabatan lain yang secara ex-officio menjadi anggota senat universitas;
- d. Dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan;

- e. Diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
- f. Menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi;
- g. Dibebaskan dari tugas jabatan dosen;
- h. Cuti di luar tanggungan Negara;
- i. Berakhir masa jabatan;
- j. Melanggar kode etik dosen Universitas Jenderal Soedirman;
- k. Perubahan organisasi Universitas Jenderal Soedirman.

#### Pasal 7

##### Pergantian antar waktu


1. Anggota senat universitas wakil dosen yang berhenti sebelum berakhirnya masa jabatan, dapat dilakukan penggantian antar waktu dengan pengangkatan anggota senat universitas wakil dosen yang baru;
2. Pemilihan anggota senat universitas wakil dosen yang baru dilaksanakan oleh Senat Fakultas;
3. Masa jabatan anggota senat universitas wakil dosen pengganti antar waktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota senat universitas wakil dosen yang digantikan;
4. Anggota senat universitas wakil dosen pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) periode masa jabatan.

#### Pasal 8

1. Dengan ditetapkannya Peraturan Senat ini, maka Keputusan Senat Universitas Jenderal Soedirman No. 267/123/SENAT/2006 tentang Persyaratan Calon Anggota Senat Universitas Wakil Dosen dari Fakultas-fakultas di Lingkungan Universitas Jenderal Soedirman dinyatakan tidak berlaku.
2. Peraturan Senat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwokerto  
Pada Tanggal : 28 Nopember 2017

Senat Universitas Jenderal Soedirman,  
Ketua,

  
Prof. Dr. Ir. Suwanto, MS.  
NIP. 19600505 198601 1 002